



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN
PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow masih memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit terjangkau dengan pelayanan komunikasi, jaringan internet ataupun transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ke Kas Umum Daerah dengan Pembayaran Tunai dan Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, baik dengan cara tunai dan/atau non tunai.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

7. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
8. APBD selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.
11. Pendapatan Asli Daerah disingkat sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak dan/atau retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah penerimaan PAD yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah; dan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB III
TATA LAKSANA

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan SKPD.
- (2) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB IV

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Penagihan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penagihan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Perangkat Daerah.
- (3) Penagihan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas penagih.
- (4) Petugas penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penagihan, menyimpan dan menyetor uang retribusi.

Bagian Kedua

Penyetoran Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas penagih menyetorkan uang hasil tagihannya kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola PAD.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima dan menyetor PAD pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil tagihannya ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (6) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditandatangani pihak bank, akan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (7) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dilakukan dengan cara tunai wajib disetor secara bruto dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.
- (8) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dilakukan dengan cara non tunai, dilakukan dengan menggunakan jasa perbankan dan mengikuti prosedur aplikasi SIMDA.
- (9) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking*, *Internet banking*, *Short Message Service (SMS) banking* maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.

BAB V

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka Pungutan/Penerimaan PAD Retribusi akan disetorkan pada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari untuk:
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Dinas Perdagangan dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Dinas Perhubungan; dan
 - e. Dinas Kesehatan.
- (2) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola PAD melakukan penyetoran tagihan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya Pungutan/ Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal hasil tagihan/Penerimaan PAD telah mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih wajib disetor oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pengelola PAD sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (1).
- (4) Dinas/Badan yang tidak tercantum pada Pasal 6 ayat (1) bendahara penerimaan Perangkat Daerah Pengelola PAD wajib menyetorkan PAD dengan batas waktu yang ditentukan pada pasal 6 ayat (2).

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata pengisian administrasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PETUGAS PENAGIH DAN BENDAHARA PENERIMAAN BERHALANGAN

Pasal 9

Dalam hal petugas penagih dan bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) minggu, maka kepala perangkat daerah menunjuk petugas penagih/bendahara penerimaan pelaksana harian; dan
- b. apabila melebihi 1 (satu) minggu paling lama 1 (satu) bulan, harus ditunjuk petugas pemungut/pejabat Bendahara Penerimaan yang baru sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 28

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	